



LOK WACANA
 KANTOR WILAYAH GOVERNEMEN SOERABAYA
 INDONESIA, JAWA TENGAH
 a. Saronggemo No 5 Tel. 42047
 DENBAANG

Nomor : WIS/WH/002/ (B) 1997 Tanggal: 17 April 1997
 Subj : Segen
 Lamp : 1 lembar
 File : Permohonan dan Menanggapi
 ALIHAN KEA 10 ke 1001/1001
 Jawa Tengah

Kepada
 Yth. Kepala B. K. Jawa
 No. 1001/1001/1001/1001

Apel... ..

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan KMA Nomor 107
 tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997 perihal sebagaimana tertera pada pokok
 uraian, maka dengan ini saya sampaikan melalui surat perintah dan
 penegasan KOMITAMU sebagaimana tertera di atas.

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan agar KOMITAMU melakukan
 tindakan dengan memperhatikan hal-hal yang tertera dalam surat
 perintah dan penegasan tersebut di atas.

Dan untuk lebih lanjutnya, saya akan melaksanakan dan menindaklanjuti



Tetap
 (Diikuti dengan 1001/1001/1001/1001)

LAMPIRAN I
MADRASAH YETDIAVAH
YANG DINGGRIKAN TAMAN 1957/1958
(32 MEK)

NO	KELAS	PDA		SARAN SARANA	PERHITUNG DOK	KATEGORI/UMUR	KETERANGAN
		1	2				
11	100	1		MADRASAH YETDIAVAH KEMAS INDAH	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS TUMBUH 21.743. 100000 No. 2474000000 100 1000000	100	100000
			2	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS INDAH	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS TUMBUH 21.743. 100000 No. 2474000000 100 1000000	100	100000
			3	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS INDAH	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS TUMBUH 21.743. 100000 No. 2474000000 100 1000000	100	100000
			4	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS INDAH	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS TUMBUH 21.743. 100000 No. 2474000000 100 1000000	100	100000
			5	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS INDAH	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS TUMBUH 21.743. 100000 No. 2474000000 100 1000000	100	100000
			6	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS INDAH	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS TUMBUH 21.743. 100000 No. 2474000000 100 1000000	100	100000
			7	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS INDAH	MADRASAH YETDIAVAH KEMAS TUMBUH 21.743. 100000 No. 2474000000 100 1000000	100	100000



No. 101407
1957
101407

Lampiran 1
 RENCANA DAN TINGKATAN KAJIAN

No.	Kategori	Sub Kategori	1	2	3	4	5	6	7	Jumlah
1	SAINS	1.1.1.1	1	1	1	1	1	1	1	9
1.1.1.2		1	1	1	1	1	1	1	1	9
1.1.1.3		1	1	1	1	1	1	1	1	9
1.1.1.4		1	1	1	1	1	1	1	1	9
1.1.1.5		1	1	1	1	1	1	1	1	9
1.1.1.6		1	1	1	1	1	1	1	1	9
1.1.1.7		1	1	1	1	1	1	1	1	9
1.1.1.8		1	1	1	1	1	1	1	1	9
1.1.1.9		1	1	1	1	1	1	1	1	9
10	SAINS	10.1.1	1	1	1	1	1	1	1	5
10.1.2		1	1	1	1	1	1	1	5	
10.1.3		1	1	1	1	1	1	1	5	
10.1.4		1	1	1	1	1	1	1	5	
10.1.5		1	1	1	1	1	1	1	5	
11	SAINS	11.1.1	1	1	1	1	1	1	1	3
11.1.2		1	1	1	1	1	1	1	3	
11.1.3		1	1	1	1	1	1	1	3	
12	SAINS	12.1.1	1	1	1	1	1	1	1	3
12.1.2		1	1	1	1	1	1	1	3	
12.1.3		1	1	1	1	1	1	1	3	
13	SAINS	13.1.1	1	1	1	1	1	1	1	3
13.1.2		1	1	1	1	1	1	1	3	
13.1.3		1	1	1	1	1	1	1	3	
14	SAINS	14.1.1	1	1	1	1	1	1	1	3
14.1.2		1	1	1	1	1	1	1	3	
14.1.3		1	1	1	1	1	1	1	3	
15	SAINS	15.1.1	1	1	1	1	1	1	1	3
15.1.2		1	1	1	1	1	1	1	3	
15.1.3		1	1	1	1	1	1	1	3	
JUMLAH			23	23	23	23	23	23	23	23

Bangladesh
 Higher Education and Research
 Ministry
 Dhaka





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENYERIKAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Maksud** Terdapat dalam rangka pembinaan pengembangan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pemenuhan dan penyerahan Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan prosedur Madrasah seperti di sekitarnya.
- Referensi** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Peningkatan Pola Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1986;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 16 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Rappinti, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Penelitian dan Latihan Pegawai Teknik Kejuruan Departemen Agama.

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah
Negeri.

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah
Negeri.

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah
Negeri.

Menyusul (fian)

Keputusan Menteri Negara Peningkatan Aparatur Negara
dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 23 Januari 1997.

K E M H U T U S K A R

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-
KUAN DAN PENGELOMPOKAN MADRASAH.

Menetapkan

Mem buka dan mengelompokkan madrasah sebagaimana tercantum
dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Membaca

Keputusan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.

Menetapkan

Keputusan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.

Menetapkan

Keputusan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Agama
Nomor 17 Tahun 1978.

Menetapkan

Keputusan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Kelembagaan Agama Islam.

Menetapkan

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah
Negeri bertambah dari 1075 (seribu dua puluh lima) menjadi
2257 (dua ribu dua puluh lima) madrasah, Madra-
san Tsanawiyah Negeri bertambah dari 151 (delapan puluh
lima puluh satu) menjadi 160 (seribu enam puluh satu) puluh
satu madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari
207 (dua ratus tujuh puluh satu) menjadi 212 (dua ratus
lima belas) madrasah.

7

KETAJUKAN

Kebudayaan yang selanjutnya akan dapat dianggap ditandatangani.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 1997



REPUBLIK INDONESIA

M. TARTIJI TAJEH
M. TARTIJI TAJEH

Terbaca :

1. Kepala Kantor;
2. Ketua Badan Pembinaan Keagamaan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri IK DPR RI;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binmas Islam/Dirjen Islam Islam dan Urusan Haji/Insan/Kemahasiswaan/Asosiasi ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur yang tinggal di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Kantor/Kepala Kantor di lingkungan Dirjen Binmas Islam/Insan/Kemahasiswaan/Asosiasi ahli Menteri Agama/Sekretaris Dirjen Binmas Islam/Kemahasiswaan;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Keagamaan Agama Provingan/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor/Insan Binmas Islam/Kemahasiswaan di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perencanaan dan Keseluruhan di seluruh Indonesia;
14. Biro/Insan dan Badan Departemen Agama untuk melaksanakan;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



M. LABIB, SM

1997/03/17 100001109

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Reduksi Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 392) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 113 (Seratus Tiga Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 114 (Seratus Empat Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Semua penggunaan atribut seperti logo, rencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA 114 (SERATUS EMPAT BELAS)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jawa Tengah	MIN Pekalongan	MIN 1 Cilacap
2	Jawa Tengah	MIN Widyabudi	MIN 2 Cilacap
3	Jawa Tengah	MIN Sikarejo	MIN 3 Cilacap
4	Jawa Tengah	MIN Sidanegara	MIN 4 Cilacap
5	Jawa Tengah	MIN Dewasihihur	MIN 5 Cilacap
6	Jawa Tengah	MIN Segaralangu	MIN 6 Cilacap
7	Jawa Tengah	MIN Purwokerto	MIN 1 Banyumas
8	Jawa Tengah	MIN Wantiagung	MIN 2 Banyumas
9	Jawa Tengah	MIN Karangasri	MIN 3 Banyumas
10	Jawa Tengah	MIN Karanganyar	MIN 1 Purbalingga
11	Jawa Tengah	MIN Purbasari	MIN 2 Purbalingga
12	Jawa Tengah	MIN Witasana	MIN 3 Purbalingga
13	Jawa Tengah	MIN Purwareja Klampok	MIN 1 Banjarnegara
14	Jawa Tengah	MIN W. Jantoro	MIN 2 Banjarnegara
15	Jawa Tengah	MIN Madukara	MIN 3 Banjarnegara
16	Jawa Tengah	MIN Punggolan	MIN 4 Banjarnegara
17	Jawa Tengah	MIN Model Tarurastama Kebumen	MIN 1 Kebumen
18	Jawa Tengah	MIN Tanjung Sari	MIN 2 Kebumen
19	Jawa Tengah	MIN Grogolpanatus	MIN 3 Kebumen
20	Jawa Tengah	MIN Mukusari	MIN 4 Kebumen
21	Jawa Tengah	MIN Baber	MIN 1 Purworejo
22	Jawa Tengah	MIN Nglatik	MIN 2 Purworejo
23	Jawa Tengah	MIN Suci Jurutengah	MIN 3 Purworejo
24	Jawa Tengah	MIN Kepi	MIN Wonosobo
25	Jawa Tengah	MIN Sumberrejo	MIN 1 Magelang

26. Jawa Tengah ..

08	Jawa Tengah	MIN Medangwuni	MIN Pekalongan
09	Jawa Tengah	MIN Kantarbolang	MIN 1 Pemalang
00	Jawa Tengah	MIN Angihwaras	MIN 2 Pemalang
01	Jawa Tengah	MIN Karangpoh	MIN 3 Pemalang
02	Jawa Tengah	MIN Blarang Kidul	MIN 1 Tegal
03	Jawa Tengah	MIN Pacabeuan	MIN 2 Tegal
04	Jawa Tengah	MIN Jatiwarna	MIN 3 Tegal
05	Jawa Tengah	MIN Model Larangan	MIN 1 Brebes
06	Jawa Tengah	MIN Wanasari	MIN 2 Brebes
07	Jawa Tengah	MIN Bangbayang	MIN 3 Brebes
08	Jawa Tengah	MIN Padakaton	MIN 4 Brebes
09	Jawa Tengah	MIN Limbangan Malahayu	MIN 5 Brebes
10	Jawa Tengah	MIN Brebes	MIN 6 Brebes
11	Jawa Tengah	MIN Rungkang	MIN 7 Brebes
12	Jawa Tengah	MIN Surakarta	MIN Surakarta
13	Jawa Tengah	MIN Kesandran Kota Salatiga	MIN Salatiga
14	Jawa Tengah	MIN Sumurrejo	MIN Kota Semarang

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUHMAN HAKIM SAIFUDDIN